



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEKAR SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
dan  
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH MEKAR SEJAHTERA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera yang selanjutnya disebut Perumda Mekar Sejahtera adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Mekar Sejahtera yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Mekar Sejahtera yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Mekar Sejahtera dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi.

9. Anggota Dewan Pengawas adalah organ Perumda Mekar Sejahtera yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Mekar Sejahtera.
10. Direksi adalah organ Perumda Mekar Sejahtera yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Mekar Sejahtera untuk kepentingan dan tujuan Perumda Mekar Sejahtera serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar persidangan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Perumda Mekar Sejahtera.
12. Pihak ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum dan sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
13. Tantiem/bonus adalah bagian keuntungan perusahaan yang akan diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bila perusahaan memperoleh keuntungan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud, tujuan dan bidang usaha;
- c. jangka waktu berdiri, tugas pokok dan fungsi;
- d. modal;
- e. organ dan kepegawaian;
- f. laporan perusahaan dan penggunaan laba bersih;
- g. tanggung jawab;
- h. restrukturisasi, pembubaran dan perubahan bentuk hukum;
- i. kepailitan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Nama

### Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah diberi nama Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera yang semula berbentuk Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mekar Sejahtera diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Mekar Sejahtera.
- (2) Perumda Mekar Sejahtera berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (3) Perumda Mekar Sejahtera dapat mendirikan cabang di dalam dan luar wilayah Daerah.

BAB IV  
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Maksud dibentuknya Perumda Mekar Sejahtera adalah:
  - a. menunjang perkembangan dan peningkatan perekonomian daerah; dan
  - b. menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Tujuan dibentuknya Perumda Mekar Sejahtera adalah:
  - a. meningkatkan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
  - b. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (3) Bidang usaha Perumda Mekar Sejahtera harus sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) Perumda Mekar Sejahtera bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut:
  - a. bidang pertanian dan kehutanan;
  - b. bidang perdagangan, industri, percetakan dan koperasi

- c. bidang pertambangan dan energi;
  - d. bidang perbengkelan dan otomotif;
  - e. bidang parkir dan terminal;
  - f. *home industry*;
  - g. usaha jasa persewaan aset daerah; dan
  - h. bank sampah.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Jangka Waktu Berdiri

#### Pasal 7

Perumda Mekar Sejahtera didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### Bagian Kedua Tugas Perumda Mekar Sejahtera

#### Pasal 8

Perumda Mekar Sejahtera memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha Daerah;
- b. melaksanakan pengelolaan Perumda Mekar Sejahtera sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. menyusun dan melaksanakan perencanaan Perumda Mekar Sejahtera.

### Bagian Ketiga Fungsi Perumda Mekar Sejahtera

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perumda Mekar Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui kegiatan usaha Perumda Mekar Sejahtera;
- b. pencapaian keuntungan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan

- c. koordinasi dengan instansi Daerah sehubungan dengan program pembangunan Daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perumda Mekar Sejahtera.

## BAB VI MODAL

### Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda Mekar Sejahtera merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Modal Perumda Mekar Sejahtera tidak terbagi atas beberapa saham.
- (4) Perumda Mekar Sejahtera mempunyai cadangan umum yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Perumda Mekar Sejahtera tidak dibenarkan mengadakan cadangan lain.
- (6) Semua bahan likuidasi disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda Mekar Sejahtera terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan guna menambah modal Perumda Mekar Sejahtera yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;

- c. BUMD lainnya; dan
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

## BAB VII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perumda Mekar Sejahtera didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ Perumda Mekar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Anggota Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Mekar Sejahtera dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Pasal 13

- (1) KPM, Anggota Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Mekar Sejahtera.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Mekar Sejahtera; dan
  - c. rapat luar biasa.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 14

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Mekar Sejahtera mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan.

- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerjasama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penetapan penggunaan besaran laba;
  - h. pengesahan laporan tahunan;
  - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Mekar Sejahtera;
  - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat Perangkat Daerah.

#### Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Mekar Sejahtera apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Mekar Sejahtera; dan
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Mekar Sejahtera secara melawan hukum.

#### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

##### Paragraf 1 Persyaratan dan Pengangkatan

#### Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif.

#### Pasal 18

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat.

- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi.
- (3) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 20

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu anggota Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Mekar Sejahtera.

#### Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Mekar Sejahtera serta perubahannya dan laporan lainnya dari Direksi;

- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Mekar Sejahtera serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perumda Mekar Sejahtera dan dalam hal Perumda Mekar Sejahtera menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan kinerja Perumda Mekar Sejahtera;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perumda Mekar Sejahtera;
- g. melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Anggota Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perumda Mekar Sejahtera serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas Direksi.

#### Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Mekar Sejahtera;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Mekar Sejahtera;
- d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perumda Mekar Sejahtera;

- e. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda Mekar Sejahtera;
- f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Anggota Dewan Pengawas;
- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal yang berhubungan dengan Perumda Mekar Sejahtera sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Anggota Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk sekretariat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Penghasilan

#### Pasal 27

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah adanya hasil audit.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Mekar Sejahtera dilaksanakan oleh KPM.
- (6) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. reorganisasi;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian pada Perumda Mekar Sejahtera;
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Mekar Sejahtera.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 29

Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perumda Mekar Sejahtera.

### Bagian Keempat Direksi

#### Paragraf 1 Persyaratan dan Pengangkatan

## Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Mekar Sejahtera dan diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Starata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon legislatif.

### Pasal 31

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

### Pasal 33

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Mekar Sejahtera;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 34

Direksi dalam mengelola Perumda Mekar Sejahtera mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Mekar Sejahtera;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Mekar Sejahtera;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Mekar Sejahtera yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Mekar Sejahtera.

Pasal 35

Direksi dalam mengelola Perumda Mekar Sejahtera mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Mekar Sejahtera berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Mekar Sejahtera;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Mekar Sejahtera dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Mekar Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Mekar Sejahtera;

- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Mekar Sejahtera berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan peminjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Mekar Sejahtera.

**Paragraf 3**  
**Jumlah Direksi**

**Pasal 36**

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Mekar Sejahtera ditetapkan KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit (1) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Mekar Sejahtera.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Paragraf 4**  
**Pejabat Sementara**

**Pasal 37**

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat Sementara dalam hal terjadi kekosongan Direksi.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direktur, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan

strategis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Paragraf 5  
Penghasilan

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Mekar Sejahtera ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit

- dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. reorganisasi;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Mekar Sejahtera, Negara dan/atau Daerah;
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Mekar Sejahtera.
- (9) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Kepegawaian

Paragraf 1  
Pegawai

Pasal 40

- (1) Penerimaan Pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Pegawai di Lingkungan Perumda Mekar Sejahtera terdiri dari:
  - a. pegawai tetap; dan
  - b. tenaga kontrak

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Pegawai Perumda Mekar Sejahtera dilarang menjadi pengurus partai politik.

#### Paragraf 2 Penghasilan

#### Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Mekar Sejahtera memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Mekar Sejahtera sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Mekar Sejahtera.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Mekar Sejahtera paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Mekar Sejahtera diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Direksi dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti bersalin/cuti melahirkan;
  - d. cuti besar;
  - e. cuti karena alasan penting; dan
  - f. cuti di luar tanggungan Perumda Mekar Sejahtera.
- (2) Direksi dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Mekar Sejahtera.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Perumda Mekar Sejahtera wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Mekar Sejahtera pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Rencana Bisnis

#### Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Mekar Sejahtera tahun berkenan;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

#### Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

**Pasal 47**

- (1) Pengurusan Perumda Mekar Sejahtera yang dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Mekar Sejahtera;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Mekar Sejahtera agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Mekar Sejahtera secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Mekar Sejahtera;
  - d. mendorong agar organ Perumda Mekar Sejahtera dalam membuat keputusan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Mekar Sejahtera terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Mekar Sejahtera;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Mekar Sejahtera dalam mengembangkan perekonomian Daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

**BAB IX  
LAPORAN PERUSAHAAN  
DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

**Bagian Kesatu  
Pelaporan**

**Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Pengawas**

**Pasal 48**

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Mekar Sejahtera ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2  
Pelaporan Direksi**

**Pasal 49**

- (1) Laporan Direksi Perumda Mekar Sejahtera terdiri dari:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan

yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

### Laporan Tahunan Perumda Mekar Sejahtera

### Pasal 50

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Mekar Sejahtera paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Mekar Sejahtera;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Mekar Sejahtera;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun baru yang lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;

- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

**Paragraf 4  
Tahun Buku**

**Pasal 51**

- (1) Tahun buku Perumda Mekar Sejahtera adalah tahun takwim.
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**Bagian Kedua  
Penetapan Dan Penggunaan Laba**

**Pasal 52**

- (1) Penggunaan laba Perumda Mekar Sejahtera diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah, sebesar 60% (enam puluh persen);
  - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 20% (dua persen);
  - c. untuk tantien Direksi, Pegawai dan Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - e. untuk Dana Sosial sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (4) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perumda Mekar Sejahtera.

**BAB X  
TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 53**

- (1) Dewan Pengawas dan/atau Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Mekar Sejahtera.
- (2) Setiap Dewan Pengawas dan/atau Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Mekar Sejahtera kecuali Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

## BAB XI RESTRUKTURISASI, PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

### Bagian Kesatu Resktrukturisasi

#### Pasal 54

Perumda Mekar Sejahtera dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.

### Bagian Kedua Pembubaran dan Perubahan Bentuk Hukum

#### Pasal 55

- (1) Perumda Mekar Sejahtera dapat dibubarkan atau berubah bentuk.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Mekar Sejahtera mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perumda Mekar Sejahtera atau sebab lain.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk Perumda Mekar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kekayaan Perumda Mekar Sejahtera yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perumda Mekar Sejahtera seluruh hak dan kewajiban Perumda Mekar Sejahtera beralih ke Pemerintah Daerah.
- (6) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perumda Mekar Sejahtera dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KEPAILITAN

### Pasal 56

- (1) Kerugian yang dialami Perumda Mekar Sejahtera menjadi beban Perumda Mekar Sejahtera.
- (2) Dalam hal Perumda Mekar Sejahtera tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui putusan pengadilan.
- (3) Bidang usaha milik Perumda Mekar Sejahtera yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 57

- (1) Pembinaan terhadap Perumda Mekar Sejahtera dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis terhadap Perumda Mekar Sejahtera; dan
  - c. pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah Mekar Sejahtera menjadi hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Mekar Sejahtera.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mekar Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.


Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDA RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.10.182.19.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEKAR SEJAHTERA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar terkait pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan kepemilikan modalnya BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, oleh karena Perumda Kabupaten Toraja Utara adalah BUMD yang modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham maka bentuk BUMD yang tepat adalah Perusahaan Umum Daerah.

Perumda Mekar Sejahtera adalah suatu badan yang dibentuk oleh Daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, serta memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Toraja Utara sehingga Perumda Mekar Sejahtera harus dikelola oleh organ Perumda Mekar Sejahtera yang terdiri dari Kepala Daerah, selaku wakil Daerah selaku pemilik modal, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda.

Agar Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera dapat memberikan keuntungan yang ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. maksud, tujuan dan bidang usaha;
- b. tugas pokok dan fungsi perumda mekar sejahtera;
- c. modal;
- d. organ dan kepegawaian;
- e. perencanaan;
- f. laporan perusahaan dan penggunaan laba bersih;
- g. tanggung jawab
- h. restrukturisasi, pembubaran dan perubahan bentuk hukum;
- i. kepailitan; dan
- j. pembinaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Yang dimaksud "*home industri*" adalah industri rumahan yang menggunakan tenaga kerja manusia kurang dari 4 (empat) orang.

##### Huruf g

Cukup jelas.

##### Huruf h

Yang dimaksud "*bank sampah*" adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas

sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal disekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 107.